

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pencegahan dan penangkapan melalui Satgas 115 terhadap praktik *Illegal Fishing*. Penegakan hukum terhadap pelanggaran, penindakan, hingga vonis pengadilan terhadap praktik *Illegal Fishing* dalam pengadilan negeri terhadap Tindak Pidana Perikanan diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan 104. Pola pencegahan dan penangkapan melalui Satgas 115 terhadap praktik *Illegal Fishing* dengan cara : Penyelidikan di Darat, yaitu : Penyelidikan di darat wajib dilakukan dengan Surat Perintah Penyelidikan Penyelidikan di darat dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan sebuah kapal dan operasinya Dalam hal diperlukan, personil yang melakukan Penyelidikan semaksimal mungkin berkoordinasi aktif dengan Komandan Kapal dan Pilot pelaksana patroli udara pada saat melaksanakan Penyelidikan. Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen, personil penyelidik dapat melakukan hal-hal yang diperlukan untuk dapat menentukan keasliandokumen dimaksud, antara lain namun tidak terbatas pada: melakukan konfirmasi kepada instansi penerbit dan melakukan analisis keaslian tandatangan, stempel, dan

lain-lain. Hasil identifikasi disusun dalam sebuah laporan untuk dibahas bersama dengan Komandan Sektor, tim patrolilaut, dan tim patroli udara Komandan sector menyerahkan laporan Penyelidikan kepada Direktur Operasi dan Direktur Yustisi. Kemudian dengan cara : Penyelidikan di Laut, yaitu : Komandan kapal melakukan patroli di laut dengan pola gerak yang ditentukan oleh Komandan Sektor pada batas-batas koordinat yang ditentukan oleh Komandan Sektor. Tiap Komandan Kapal saling berkoordinasi satu sama lain pada saat pelaksanaan patroli dengan menggunakan sarana komunikasi yang terdapat diatas kapal. Tiap Komandan Kapal secara aktif melaporkan kegiatan patroli kepada Komandan Sektor pada saat pelaksanaan patrol. Komandan Kapal semaksimal mungkin berkoordinasi aktif dengan pilot yang melaksanakan patroli udara dalam hal operasi laut dan operasi udara dilaksanakan pada waktu bersamaan di areal yang bersamaan. Dalam hal diperlukan dan memungkinkan, Komandan Kapal berkoordinasi aktif dengan unsur-unsur yang sedang melaksanakan operasi di darat. Selanjutnya adalah melalui : Penyelidikan di Udara, yaitu : Penyelidikan di udara wajib dilakukan dengan Surat Perintah Penyelidikan .Pesawat udara memberikan dukungan pantauan dan identifikasi melalui udara terhadap kapal-kapal patroli dan personil-personil yang melakukan Penyelidikan di darat. Hasil identifikasi dari udara disusun dalam sebuah laporan untuk dibahas bersama dengan Komandan Sektor, tim patroli laut, dan tim patroli darat. Komandan sektor

menyerahkan laporan Penyelidikan kepada Direktur Operasi dan Direktur Yustisi.

2. Kerugian negara terhadap pelanggaran, penindakan, hingga vonis pengadilan terhadap praktik *Illegal Fishing* dalam pengadilan negeri. Diketahui bahwa praktik *Illegal Fishing* telah berlangsung lama di Perairan Indonesia. Pelaku *Illegal Fishing* rata-rata berasal dari negara luar Indonesia yang bermodal besar. Akibatnya para nelayan lokal tersingkir dan separuhnya memilih meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan dan memilih untuk membudidayakan ikan. Kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kebanyakan kapal besar dengan bobot antara 100 Gross Ton (GT) hingga 300 GT Penangkapan ikan secara illegal dan tidak dilaporkan mengakibatkan eksploitasi terhadap persediaan ikan menjadi berlebihan sehingga upaya untuk kembali memulihkan ekosistem laut akan sulit untuk dilakukan. Dalam kasus pemberian sanksi perdata pada *illegal fishing* dan perlindungan Lingkungan Laut dengan menggunakan bahan peledak, berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau ingkungannya “sebagaimana melanggar pasal 84 ayat (1)

jo.pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor :31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Perlunya Pemerintah Indonesia memberantas atau mengurangi *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, dengan cara : Menindak tegas seluruh pelaku pelanggaran *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia tanpa melihat faktor-faktor tertentu seperti hubungan baik antar negara. Menambah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor pengawasan wilayah perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya kapal-kapal asing masuk secara sembarangan. Mengedepankan isu-isu yang menyangkut *illegal fishing* dan memperbanyak kerjasama internasional dibidang *illegal fishing*.
2. Perlunya Pemerintah Indonesia harus lebih memperketat keamanan wilayah perairan Indonesia, agar kasus tindak pidana *Illegal Fishing* akan bisa teratasi.